

Analisis Pencapaian Maqashid Syariah terhadap Kesejahteraan Dosen Fakultas Syariah Unisba

Muhammad Imamul Akhyar^{*}, Sandy Rizki Febriadi, Iwan Permana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Mimmlakhyar@gmail.com, iwanperman4@gmail.com, prisha587@gmail.com

Abstract. The meaning of Welfare in Islam aims to achieve human welfare in a kaffah or comprehensive manner, namely both material welfare, spiritual and moral well-being. The conception of well-being and happiness (falah) actually refers to the purpose of Islamic sharia with the preservation of 5 principles in maqashid sharia, namely the preservation of religion (ad-ddin), the preservation of the soul (an-nafs), the preservation of reason (al-aql), the preservation of offspring (an-nasl) and the preservation of treasures (al-mal). Maqashid sharia itself is the purposes of sharia and the secrets intended by Allah Almighty in every law of His entire law. So that in order to realize welfare itself, the five main elements must be maintained and realized. The purpose of this study is to describe the concept of maqashid sharia in realizing welfare as well as to find out the analysis of the achievement of sharia maqashid on the welfare of lecturers of the Faculty of Sharia UNISBA. This research uses a qualitative method with a field approach and the data used are primary data obtained directly from the interviews of 13 Lecturers of the Faculty of Sharia UNISBA through the purposive sampling method. The result of this research is that every Lecturer of the Faculty of Sharia who is a sample has practiced the understanding of maqashid sharia with the preservation of 5 principles so as to achieve welfare and happiness.

Keywords: *Maqashid sharia, Welfare, Lecturer of Sharia Faculty*

Abstrak. Makna Kesejahteraan dalam Islam bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara kaffah atau menyeluruh, yaitu baik kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan juga moral. Konsepsi kesejahteraan dan kebahagiaan (falah) sejatinya mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya 5 prinsip dalam maqashid syaria, yakni terjaganya agama (ad-ddin), terjaganya jiwa (an-nafs), terjaganya akal (al-aql), terjaganya keturunan (an-nasl) dan terjaganya harta (al-mal). Maqashid syariah itu sendiri adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya. Sehingga dalam rangka mewujudkan kesejahteraan itu sendiri, lima unsur pokok tersebut harus dipelihara dan diwujudkan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan konsep maqashid syariah dalam mewujudkan kesejahteraan juga untuk mengetahui analisis pencapaian maqashid syariah terhadap kesejahteraan Dosen Fakultas Syariah UNISBA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan dan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara 13 Dosen Fakultas Syariah UNISBA melalui metode purposive sampling. Adapun hasil daripada penelitian ini adalah setiap Dosen Fakultas Syariah yang menjadi sampel telah mengamalkan pemahaman maqashid syariah dengan terjaganya 5 prinsip sehingga tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan.

Kata Kunci: *Maqashid syariah, Kesejahteraan, Dosen Fakultas Syariah.*

A. Pendahuluan

Setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai syariat agama, tidak lain adalah untuk kemaslahatan umat. Kemaslahatan itu bisa berupa kemanfaatan bagi manusia atau berupa penghindaran dan kemudharatan. Hal itu sebagai pendorong sekaligus menjadi tujuan dari penetapan hukum itu. Hal tersebut dinamakan juga hikmah hukum. Misalnya seorang yang sakit diperbolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, hikmahnya adalah untuk menghindari kepayahan baginya. Diwajibkan qishash atas orang yang membunuh dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan, hikmahnya adalah untuk memelihara jiwa manusia pada umumnya.[1]

Teori maqashid asy-syari'ah, Dalam kajian hukum Islam yaitu tujuan tujuan mendasar diberlakukannya ajaran agama Islam atau tujuan pemberlakuan hukum Islam. Inti dari teori maqashid asy-syari'ah berupa makna dan tujuan yang dikehendaki oleh syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Teori ini dikalangan ulama ushul fiqh juga disebut dengan asrar asy-syari'ah, yaitu rahasia-rahasia yang terkandung dibalik hukum yang ditetapkan oleh syara' berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Maqasid al syariah dapat diartikan juga sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah. Membicarakan tentang maqashid syariah atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian Ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian Ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh dan Ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat Hukum Islam.

Dalam hal ini ajaran Islam dengan konsep maqashid asy-syari'ahnya sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima prinsip, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan umum syar'i dalam mensyariatkan hukum hukumnya ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang dhoruri atau kebutuhan pokok, pemenuhan kebutuhan mereka atau hajiyat, dan kebaikan mereka atau tahsiniyat.[2] Setiap hukum syar'i tidaklah dikehendaki untuk dibuat kecuai di dalam hukum syar'i tersebut mengandung salah satu dari tiga tersebut yang mana esensinya ialah untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia.

Adapun dalam konteks kemaslahatan, jika kita bicara soal konsepsi kesejahteraan, Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Kesejahteraan menurut Islam disiasati dengan menggunakan pendekatan maqashid, sehingga tidak selalu diwujudkan dengan memaksimalkan kekayaan serta konsumsi, namun menuntut kepuasan aspek materi serta spiritual diri insan dalam suatu cara yang seimbang. Kebutuhan-kebutuhan materi mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan dan harta benda yang memadai, serta seluruh barang serta jasa yang memberikan kenyamanan dan kesejahteraan riil. sementara, kebutuhan spiritual mencakup ketakwaan kepada Allah, kedamaian pikiran (budi), kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga dan masyarakat, dan tiadanya kejahatan anomia atau keterasingan yang dialami individu dari lingkungan masyarakatnya.[3]

Makna Kesejahteraan dalam Islam bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara kaffah atau menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan juga moral. Konsep kesejahteraan dalam Islam bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral. Konsepsi kesejahteraan dan kebahagiaan (falah) mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya 5 prinsip dalam maqashid syari'ah, yakni terjaganya agama (ad-ddin), terjaganya jiwa (an-nafs), terjaganya akal (al-aql), terjaganya keturunan (an-nasl) dan terjaganya harta (al-mal).

Kelima prinsip tadi dikelompokkan sebagai kategori teratas daruriyat secara epistemologi mengandung kepastian, maka hal tersebut tidak dapat dibatalkan. Justru kesalahan apapun yang memengaruhi kategori daruriyat ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal yang perlu dipelihara tadi. Dua kategori lainnya yaitu hajiyat dan tahsiniyyat yang secara struktural tunduk dan secara substansial merupakan pelengkap daripada daruriyat yang saling berpengaruh, meskipun hal apapun yang mengganggu

tahsiniyyat akan sedikit berpengaruh pada hajiyyat. Sejalan dengan itu maka memperhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari daruriyyat, lalu hajiyyat dan diakhiri oleh tahsiniyyat.[4]

Dalam Konsep maqahsid al-Syariah, manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah bertujuan memenuhi kebutuhan dalam spiritual dan materill. Al Syatibi memposisikan agama sebagai dasar utama dalam elemen kebutuhan manusia, karena sejatinya agama adalah merupakan fitrah manusia dalam mengarahkan kehidupannya. Sehingga sejahtera sejatinya akan tercapai jika semua kebutuhan manusia yang dipenuhi itu berorientasi pada dunia dan akhirat.

Berkenaan dengan klasifikasi Maqashid Syariah, As-Syatibi membaginya kepada dua bagian yaitu Maqashid Syari' dan Maqashid Al- Mukallaf. Maqashid Syari' adalah tujuan tujuan yang diletakkan oleh Allah dalam mensyariatkan hukum. Menurut as-Syatibi, Maqashid Syari' terbagi empat bagian yaitu untuk menciptakan Syariat, menciptakan Syariat untuk difahami, menjadikan Syariat untuk dipraktikkan, serta meletakkan mukallaf di bawah hukum Syara. Sedangkan Maqashid Al-Mukallaf merupakan tujuan syariat bagi hamba (mukallaf) dalam melakukan sesuatu perbuatan. Maqashid al-mukallaf berperan menentukan sah atau batal sesuatu amalan. Kaidah berperannya adalah bahwa Maqashid al-mukallaf hendaklah selaras dengan maqashid syariah itu sendiri. Sehingga bila ada yang ingin mencapai sesuatu yang lain dari maksud awal pensyariatannya, sesuatu itu dianggap telah menyalahi syariat.[5]

Menurut imam Al-Gazali di dalam al-Mustasyfa dikemukakan bahwasannya tujuan utama syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan iman, hidup, akal, keturunan dan harta. Dikarenakan fitrah sebagai manusia pada dasarnya cenderung pada kebenaran, maka seluruh aspek kehidupan termasuk urusan usaha tidak terlepas dari syariah. Adapun hal tersebut bukan hanya berlaku pada ajaran Islam tetapi di semua ajaran agama lainnya. Al- Ghazali menitik beratkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, kebaikan dunia dan akhirat merupakan tujuan utamanya. Ia mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang meliputi kebutuhan pokok, kesenangan atau kenyamanan, dan kemewahan.[6]

Sedangkan dalam Al-Qur'an itu sendiri telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3-4,

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”

Dalam upaya mencapai kesejahteraan, Salah satu cara yang banyak dilakukan oleh masyarakat diantaranya adalah dengan menjadi Dosen. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas primer seseorang dosen merupakan membuat serta menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, jua seni melalui Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Selain melaksanakan perkuliahan juga tutorial, dosen diperlukan dapat terus melakukan penelitian di bidang keahliannya dan memberikan bimbingan pada mahasiswa.

Dosen adalah salah satu jenis kegiatan formal. Keberadaan dosen begitu penting bagi dunia pendidikan, khususnya dalam perannya mengajar mahasiswa.[7] Dalam konteks pembahasan dosen, penulis tertarik untuk menyoroti sebuah kampus yang terletak di Bandung yaitu, Universitas Islam Bandung atau biasa disingkat UNISBA. Di UNISBA sendiri terdapat banyak Fakultas didalamnya, salah satunya Fakultas Syariah. Fakultas Syariah itu sendiri sederhananya bertujuan untuk mengantarkan mahasiswa ahli di bidang hukum Islam, sehingga salah satu parameter mutlak untuk menjadi Dosen Fakultas Syariah adalah bisa menguasai disiplin ilmu di bidang Hukum Islam diantara juga memahami konsep Maqashid Syariah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana konsep maqashid syariah dalam mewujudkan kesejahteraan? Dan Bagaimana analisis pencapaian maqashid syariah terhadap kesejahteraan Dosen Fakultas Syariah UNISBA?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mendeskripsikan konsep maqashid syariah dalam mewujudkan kesejahteraan.
2. Untuk mengetahui analisis pencapaian maqashid syariah terhadap kesejahteraan Dosen Fakultas Syariah UNISBA.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan dan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara 13 Dosen Fakultas Syariah UNISBA melalui metode purposive sampling.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Kesejahteraan Dosen Fakultas Syariah UNISBA

Dosen Fakultas Syariah, sejatinya dituntut untuk memahami nilai-nilai hukum Islam yang diantaranya pemahaman terkait maqashid syariah. Tidak hanya sampai disitu, Dosen Fakultas Syariah juga dituntut untuk mengimplementasikan pemahaman maqashid syariah dalam kehidupannya. Dalam konteks ini jika kita berbicara maqashid syariah maka tidak luput juga keterkaitannya dengan apa itu makna kesejahteraan dalam Islam. Makna kesejahteraan dalam hukum Islam bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Bahkan bila berbicara konsep kesejahteraan dalam ekonomi syariah, hal itu bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral. Konsepsi kesejahteraan dan kebahagiaan (falah) mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya 5 prinsip dalam maqashid syari'ah, yakni terjaganya agama (ad-din), terjaganya jiwa (an-nafs), terjaganya akal (al-aql), terjaganya keturunan (an-nasl) dan terjaganya harta (al-mal).

Lebih lanjut pengimplementasian daripada 13 sampel Dosen Fakultas Syariah terhadap konsep maqashid syariah seperti yang dimaksud Imam Syatibi secara menyeluruh senantiasa mengacu pada kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang dalam hal ini menandakan bahwa hukum acuan tersebut mengandung nilai kesejahteraan yang terjamin, karena pada dasarnya Al-Qur'an adalah kalamullah yang jelas keabsahannya. Selanjutnya, dalam hal pembagian maqashid syari'ah terdapat tiga level tingkatan, yaitu dharuriyah, hajjiyah, dan tahsiniyah dimana dari ketiganya aspek dharuriyah menjadi yang paling penting dan wajib dijaga dengan pemeliharaan lima aspek tersebut.

1. Menjaga Agama (hifz al-din)

Menjaga agama merupakan daruriyah yang paling tinggi. Menurut Syatibi, menjaga agama dapat dilakukan dengan melaksanakan yang tertuang sebagai dasar agama yaitu rukun iman dan Islam. Sebagai seorang muslim kedua rukun ini hendaklah dipahami sebagai sebuah kewajiban dan merupakan pilar dan pondasi agama yang dapat dijadikan dasar dalam proses kehidupan orang-orang muslim. Ketundukan dan ketaatan kita terhadap agama serta syariahnya adalah tujuan dari menjaga agama, di mana di dalamnya terdapat nilai keimanan, ketauhidan dan aspek lainnya yang disyariatkan.

Dalam prakteknya, penjagaan agama sudah seharusnya lebih dulu dimulai dengan usaha memperkuat pemahaman keagamaan dengan maksud agar segala praktek yang ada dalam perintah Islam benar-benar dilakukan sesuai dengan tuntunan. Kesadaran sebagai Dosen Fakultas Syariah dengan pemahaman tentang ilmu agama dijadikannya sebagai motivasi untuk terus memperkuat keimanan serta mengimplementasikan pemahamannya langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran tersebut juga merupakan representasi dari tuntutan Islam agar menjadi pribadi yang menyeluruh (Kaffah) dan otentik. Menyeluruh terhadap cara berfikir, berkata, serta berbuat. Sedangkan otentik berarti murni, tidak tercemar, dan tidak cacat.

Dosen Fakultas Syariah sangat menyadari pentingnya sholat sebagai bentuk penjagaan terhadap agama. Sholat merupakan wujud dari Islam yang diperintahkan sebagai kewajiban setiap muslim dengan tidak mengabaikannya dalam kondisi apapun. Rutinitas sebagai Dosen tidak menjadi alasan untuk mengabaikan sholat, terlebih didalam gedung Fakultas yang bertempat di lantai 1 selalu ada adzan yang berkumandang dan anjuran untuk mengikuti sholat berjamaah di Masjid. Di samping pelaksanaan sholat, sebagai Dosen Fakultas Syariah juga

memahami tiga poin penting dalam usaha menjaga agama yaitu puasa, zakat dan menunaikan ibadah haji.

Perintah puasa dilaksanakan seperti umumnya dilakukan sebagai seorang muslim yaitu puasa wajib bulan Ramadhan. Adanya tuntutan pekerjaan tidak pernah menghalangi untuk cenderung meninggalkan puasa Ramadhan. Selain itu untuk kewajiban zakat fitrah maupun zakat harta, sampel mengaku rutin menunaikannya. Sedangkan menjaga agama melalui pelaksanaan ibadah haji, berdasarkan hasil wawancara terhadap 13 sampel, dengan menjadi seorang Dosen Fakultas Syariah membuat pribadinya terdorong untuk mengupayakan dan merasa lebih mudah pula dalam menabung untuk berangkat haji.

Terciptanya lingkungan yang kondusif dan jauhnya pengaruh negatif telah terakomodir secara tidak langsung oleh Lembaga Fakultas maupun pribadi masing masing, seperti pelaksanaan sholat berjamaah, puasa, zakat, haji maupun hal hal lain yang sifatnya untuk peningkatan ilmu keagamaan. Lembaga Fakultas Syariah UNISBA bahkan orang orang yang berada dalam Lembaga tersebut menyadari perlu adanya keseimbangan yang mana tidak bolehnya selalu mementingkan dunia daripada kebutuhan akhirat.

2. Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*)

Aktivitas kehidupan manusia haruslah terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan jiwa, baik yang dilakukan oleh dirinya maupun oleh orang lain. Kesehatan jiwa manusia juga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga jiwa. Aktivitas-aktivitas manusia yang bersifat keduniaan atau akhirat seperti pelaksanaan perintah wajib maupun sunah oleh Islam akan maksimal dilakukan apabila manusia mampu menjaga kualitas kesehatan jiwa. Menurut Syatibi, pentingnya penghidupan manusia dalam menjaga jiwa menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Hal-hal yang perlu dilakukan yaitu dengan memperhatikan segala kebutuhan pokok yang dapat mempertahankan hidup manusia seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan hal lainnya yang berkaitan dengan penjagaan jiwa.

Secara kualitas, realisasi dari beberapa unsur di atas tentunya diperhatikan dan sudah terpenuhi dalam praktek kehidupan 13 sampel Dosen Fakultas Syariah UNISBA. Pihak Universitas yang berkoordinasi dengan Fakultas sudah memiliki berbagai program yang digunakan untuk membantu Dosen dalam mencapai kesejahteraan. Dalam upaya menjaga jiwa, hal yang diutamakan adalah setiap Dosen disini harus merasa aman secara batin dalam bekerja dan juga pihak terkait telah memberi fasilitas kesehatan yang baik bagi setiap Dosennya. Sehingga, kebutuhan primer seperti kebutuhan akan pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan fasilitas umum dirasa sudah cukup memenuhi kebutuhan setiap Dosennya.

Hal tersebut membuktikan bahwa Fakultas Syariah berupaya untuk terus membantu setiap Dosen dalam mencapai kesejahteraannya. Menjaga jiwa pada umumnya akan mengajarkan orang tentang bagaimana memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani. Namun, bagian yang tidak kalah penting dari menjaga jiwa adalah memastikan keluarga kita terpenuhi akan kebutuhan hidupnya, dengan begitu barulah bisa menjalankan proses kehidupan, dengan beribadah kepada Allah dan berusaha atau berikhtiar di jalan Allah.

3. Menjaga Akal (*hifz al-'aql*)

Adanya akal merupakan karunia terbesar dari Allah SWT. bagi manusia. Akal menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lain. Melalui akal, manusia akan memiliki dorongan menjadi manusia yang baik. Peradaban serta masa depan yang baik dapat dicapai sebaik mungkin dengan memanfaatkan akalnya. Sebaliknya, apabila akal tidak dapat dikontrol dengan baik akan berdampak buruk pada diri, lingkungan, serta bangsa.

Menjaga akal dapat dilakukan dengan menghindari hal-hal yang merusak akal. Selain itu, dapat dilakukan dengan meningkatkan intelektualnya. Dengan akal yang baik, manusia akan mampu memimpin pribadinya ataupun kelompok yang lain dengan baik. Oleh karena itu, menghindari setiap hal yang dapat membahayakan akal merupakan bagian terpenting dalam proses kehidupan manusia.

Syariat hadir dalam memberikan perlindungan terhadap hambaNya agar menjaga akalnya. Caranya yaitu dengan mendorong kemampuan manusia untuk berfikir. Bahkan menurut Syatibi, hal-hal yang dituntut untuk memenuhi kualitas intelektual merupakan cara mewujudkan kemaslahatan. Karena Allah memuji manusia yang menggunakan akalnya dalam

melihat ciptaanNya dan akan mendorongnya menjadi pribadi yang bertaqwa.

Hal-hal yang menyangkut kualitas intelektual menjadi sebuah keharusan dalam pandangan Syatibi karena merupakan hal pokok dalam mencapai kemaslahatan. Dengan akal manusia ditinggikan derajatnya melebihi malaikat, dengan akal juga manusia memperoleh pahala atau siksa, dan dengan akal manusia mendapatkan petunjuk menuju ma'rifat kepada pencipta. Bahkan dikatakan oleh Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, hanya dengan akal manusia akan mampu merealisasikan segala bentuk kemaslahatan yang tertuang dalam kebutuhan daruriyat.

Penjagaan akal diartikan sebagai usaha-usaha manusia yang dapat memberikan peningkatan ilmu pengetahuan. Keberadaan akal akan menguji tingkat kemampuan mental dan materil manusia dalam rangka membantu mewujudkan peningkatan intelektual yang sejalan dengan maqashid. Sehingga, akal tidak disia-siakan dengan kebodohan, rasa malas, pengabaian, dan taqlid.

Dalam hal menjaga akal, tentunya sebagai sebuah Universitas dan lagi sebagai Fakultas Syariah, nilai-nilai penjagaan akal atau kita sebut peningkatan nilai intelektual selalu diprioritaskan. Peningkatan intelektual dilakukan secara kolektif seperti Upgrading Dosen atau juga dilakukan dengan cara autodidak, seperti dengan rutin membaca buku, Al-Quran, mendengarkan ceramah ataupun kajian ilmu dan sebagainya.

Sebagai seorang Dosen dan juga Akademisi, dengan mengabdikan diri di UNISBA membuat dirinya sebagai Dosen cenderung ingin terus Kembali menempuh Pendidikan. Terlebih berdasarkan hasil wawancara dengan Kaprodi HES, Bapak Arif Rijal menegaskan bahwasannya setiap Dosen disini dituntut untuk melanjutkan S3 bagi yang belum menempuh Pendidikan tersebut. Ditambah lagi adanya kontribusi berupa bantuan dana dari Universitas (bila mengajukan) untuk terus melanjutkan Pendidikan bagi setiap Dosennya.

4. Menjaga Keturunan (hifz al-nasl)

Pentingnya menjaga keturunan telah diatur dalam Islam mulai dari tata cara memilih pasangan hidup, cara mendidik anak, sampai pada tata cara pembagian warisan. Kualitas keturunan bergantung pada manajemen keluarga terhadap masa depan anaknya. Manajemen tersebut seperti perencanaannya pada penanaman nilai spiritual, fisik, serta mental yang kuat melalui pendidikan keluarga atau pendidikan formal. Keluarga berkewajiban menjamin kesejahteraan dan pemberdayaan untuk masa depan anaknya.

Dalam bagian menjaga keturunan, tentunya peran pribadi masing-masinglah yang sangat berperan dalam pengimplementasiannya daripada peran Universitas maupun Fakultas. Namun bukan berarti pihak Fakultas itu sendiri tidak ikut serta dalam penjagaan nilai-nilai keturunan. Dari mulai diberikannya asuransi melalui BPJS, diberikannya tunjangan untuk keluarga, serta adapula biaya Pendidikan berupa beasiswa belajar bagi anak Dosen yang berkuliah di UNISBA.

Perhatian daripada pihak Universitas berdasarkan hasil wawancara sampel menunjukkan bahwa hanya ada beasiswa belajar pada tingkat perguruan tinggi dan tidak ada pada tingkat dasar dan menengah. Meski demikian, berdasarkan keterangan sampel, hal tersebut sama sekali tidak menggungunya untuk tetap memberikan fasilitas Pendidikan untuk anak-anaknya. Sedangkan untuk kesehatan fisik anak, sampel mengaku mampu menjaga kesehatan anaknya. Mereka memanfaatkan fasilitas penunjang kesehatan dari Universitas melalui asuransi BPJS yang sudah disediakan. Sehingga menurut sampel memudahkan mereka untuk berobat dan menjaga kesehatan anak-anaknya.

5. Menjaga Harta (hifz al-mal)

Segala sesuatu yang bermanfaat yang dimiliki manusia dengan nilai tertentu adalah harta. Harta adalah amanah Allah SWT. Cara mendapatkan dan pengelolaannya akan dipertanggungjawabkan. Dalam proses mencari harta, Islam menegaskan cara-cara yang dilakukan untuk mendapatkannya harus berdasarkan syariah yaitu salah satunya dengan bekerja dan menjauhi cara yang dilarang oleh Islam. Harta juga diakui sebagai bentuk kepemilikan pribadi manusia dengan memperhatikan regulasi Islam dalam kepemilikannya maupun pengelolaannya. Adanya regulasi yang mengatur proses muamalah dimaksudkan agar mencapai keberkahan hidup, dan kemaslahatan dunia dan akhirat.

Islam mengajarkan bahwa harta merupakan kebahagiaan dunia yang dianugerahkan oleh Allah SWT untuk hambanya. Keberadaannya sangat dianjurkan guna kelancaran hidup manusia. Namun diingatkan dalam Islam bahwa harta bukanlah tujuan utama dari kehidupan manusia. Keberadaannya digunakan sebagai penunjang kebutuhan dunia dan akhirat.

Kondisi lingkungan di Fakultas Syariah serta bekal pemahaman ilmu terkait Hukum Islam mempengaruhi sampel untuk memiliki harta yang berasal dari cara yang dibenarkan agama Islam. Kepemilikan harta tidak semata-mata disimpan dalam bentuk aset atau barang-barang yang bernilai, namun yang paling penting kepemilikan harta mampu memenuhi kebutuhan hidup. Penjagaan harta yang dilakukan sampel juga diwujudkan dengan cara menabung, menghindari riba dan sebagainya, juga penggunaan harta sampel tidak semata untuk kehidupan dunia melainkan juga orientasi kebutuhan akhirat seperti salah satunya membantu saudara yang sedang kesulitan dan juga bersedekah.

Harta adalah titipan Allah yang perlu kita belanjakan sesuai tuntunanNya. Sedekah berguna untuk menyucikan dan juga ikut membantu mensejahterakan kehidupan orang lain. Kebaikan harta akan diperoleh dari usaha-usaha yang telah dianjurkan oleh agama sehingga sampel selalu memperhatikan aspek kehalalannya demi keberkahan hasil ketika diperlukannya sumber pendapatan lain.

Hasil pembahasan terkait analisis pencapaian maqashid syariah terhadap kesejahteraan Dosen Fakultas Syariah UNISBA berdasarkan daripada wawancara 13 Dosen Fakultas Syariah, adanya maqashid syariah merupakan perspektif lain terkait persoalan bagaimana seseorang memaknai arti kesejahteraan. Adanya bekal pemahaman maqashid syariah yang tertanam pada masing masing sampel membuat sampel mempunyai pandangan bahwasannya kesejahteraan tidak selalu persoalan materil saja, namun ada hal hal lain yang seharusnya dijaga.

Dengan meyakini serta mengamalkan 5 prinsip konsep maqashid syariah dalam mencapai kesejahteraan, setiap sampel mengaku telah mencapai kesejahteraan tersebut. Dari kelima indikator kesejahteraan dalam konsep maqashid syariah, menjaga agama menjadi prioritas utama di tengah kehidupan yang disibukan dengan segala aktifitas dunia para sampel, terlebih lagi dengan lingkungan di Fakultas Syariah yang mendukung untuk terus menjadi pribadi yang tidak lalai dalam menjaga nilai-nilai keagamaan. Begitupun juga dengan menjaga jiwa, sampel memperhatikan keberlangsungan hidup keluarga, terpenuhinya gaya hidup sehat yang juga didukung oleh fasilitas kesehatan dan kegiatan keagamaan di Fakultas Syariah. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari dalam bekerja, sampel mengaku aman secara batin untuk terus melaksanakan pekerjaannya.

Sama halnya dalam menjaga akal, Fakultas Syariah sangat memperhatikan nilai-nilai intelektual setiap Dosennya dengan memberikan upgrading serta adanya kewajiban untuk melanjutkan S3 dan diberikannya beasiswa tugas belajar bagi setiap Dosen oleh Universitas. Dalam hal menjaga keturunan, Lembaga pun memberikan beasiswa untuk anak yang mau berkuliah di UNISBA, dan juga setiap sampel pun menyadari pentingnya menjaga generasi selanjutnya seperti dengan memberikan Pendidikan tentunya serta pemahaman keagamaannya.

Dalam menjaga harta, seluruh sampel meyakini bahwasannya harta yang diperoleh merupakan harta dengan cara yang dibenarkan dalam agama Islam. Sehingga muncul keberkahan untuk bisa menabung untuk berangkat haji dan juga terus terdorong untuk menghindari riba serta tidak lupa untuk terus ikut serta dalam membantu mensejahterakan orang lain.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya. Kandungan maqashid syariah adalah pada kemaslahatan atau juga kesejahteraan. Konsepsi kesejahteraan mengacu pada tujuan syariat Islam dalam maqashid syariah sebagaimana apa yang Syatibi jelaskan terkait tingkatan kebutuhan manusia menjadi tiga tingkatan, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Kebutuhan daruriyat dipandang sebagai hal yang fundamental meliputi penjagaan agama (hifz al-din), penjagaan jiwa (hifz al-nafs),

penjagaan akal (hifz al-aql), penjagaan keturunan (hifz al-nasl) dan penjagaan harta (hifz al-mal). Di mana hal fundamental ini harus diutamakan pemenuhannya di samping kebutuhan hajiyyat dan tahsiniyyat demi kemaslahatan hidup.

2. Dengan meyakini serta mengamalkan 5 prinsip konsep maqashid syariah dalam mencapai kesejahteraan, setiap sampel mengaku telah mencapai kesejahteraan dalam konsepsi maqashid syariah tersebut. Kesadaran akan pentingnya keseimbangan yang mana tidak bolehnya selalu mementingkan dunia daripada kebutuhan akhirat membuat penjagaan agama menjadi prioritas. Begitupun juga terhadap penjagaan jiwa, akal, keturunan, dan juga harta telah tercapai oleh setiap sampel. Sampel meyakini adanya konsep maqashid syariah ini untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas baik di dunia dan maupun di akhirat. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, konsep maqashid syariah sudah seharusnya menjadi sandaran utama dalam setiap Dosen Fakultas Syariah UNISBA bahkan seluruh umat Islam.

Acknowledge

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas segala rahmat, kasih sayang, dan karunia-Nya yang tidak pernah putus, peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tidak lupa peneliti mengucapkan terimakasih atas bantuan baik moril, materi, kritik, saran, dan do'a yang telah diberikan kepada peneliti sehingga tugas akhir dapat selesai. Peneliti ucapkan terima kasih kepada:

1. Ummi dan Ayah selaku orang tua peneliti, ade selaku saudari kandung saya yang sangat supportif, selalu mendukung, memberi doa, kasih sayang dan motivasinya tanpa henti kepada peneliti.
2. Diri saya sendiri yang sudah berjuang untuk menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Sandy Rizki Febriadi, LC.,M.A. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar telah membimbing peneliti dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Bapak Dr. Iwan Permana, S.Sy.,M.E.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar telah membimbing peneliti dalam proses penyelesaian skripsi.
5. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah membantu proses pembuatan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Abdul Hayat, Ushul Fiqh: Dasar-dasar untuk Memahami Fiqh Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- [2] Abdul Wahab Khalaf, Ilmu ushul fiqh, (Semarang: Toha Putra Group, 1994)
- [3] Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- [4] Filsafat hukum Islam & maqashid syariah/ Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution
- [5] Sandy Rizki Febriadi, APLIKASI MAQASHID SYARIAH DALAM BIDANG PERBANKAN SYARIAH (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 Juli, 2017)
- [6] Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2012
- [7] Undang-undang no. 14 thn 2005 tentang Guru dan Dosen
- [8] Fikriani, Fatin, Permana, Iwan (2022). *Tinjauan Fikih Muamalah dan Peraturan Daerah terhadap Penggunaan Tanah Hak Milik Pemerintah*. Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah 2(2). 137-146.